




Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kartu keluarga
2. Alamat tujuan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
4. Operator menginput dan mencetak SKPWNI
5. Kepala Seksi membubuhkan paraf
6. Kepala Bidang menandatangani SKPWNI
7. SKPWNI diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan